

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBANGUNAN GEDUNG TEATER KABUPATEN KARANGANYAR**

Uraian Pendahuluan

- | | |
|--|---|
| 1. Latar Belakang | <p>Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.</p> <p>Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).</p> <p>Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung Negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.</p> |
| 2. Maksud dan Tujuan | <p>Maksud dari kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan pada masyarakat.</p> |
| 3. Sasaran / manfaat | <p>Terlaksananya Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya di Kabupaten Karanganyar.</p> |
| 4. Lokasi Kegiatan | <p>Kegiatan Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar yang berlokasi Barat Gedung Wanita Kabupaten Karanganyar / Selatan Gedung Baperlitbang Kabupaten Karanganyar.</p> |
| 5. Sumber Pendanaan | <p>Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu Anggaran Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).</p> |
| 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | <p>Nama Pejabat Pembuat Komitmen:
Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.</p> |

Data Penunjang

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 7. Data Dasar | <p>Data dasar yang disiapkan sebagai data dasar pekerjaan Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta atau data tapak lahan yang akan direncanakan. 2. Gambar, RAB, HPS, Spesifikasi teknis. 3. Rancangan Kontrak, SSUK, dan SSKK. |
| 8. Referensi Hukum dan Teknis | <p>Peraturan teknis yang digunakan dalam Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar adalah peraturan-peraturan tersebut dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya:</p> |

- a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
- g. Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002
- h. Tatacara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002
- i. Peraturan Perencanaan Kayu Struktur SNI-T-02-2003
- j. Tatacara-perencanaan ketahan gempa untuk bangunan gedung, SNI 03-1726-2003
- k. Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, SNI-03-1727-1989
- l. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225- 2000.
- m. Peraturan Plumbing Indonesia (PPI).
- n. Petunjuk Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 03-1962-1990.
- o. Peraturan Umum Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja.
- p. Peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di wilayah Indonesia.

Ruang Lingkup

- | | |
|--|--|
| 9. Lingkup Kegiatan | Lingkup kegiatan Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Tribun terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Tanah - Pekerjaan Pasangan - Pekerjaan Beton 3. Pekerjaan Atap dan Struktur Penopang Atap terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Tanah - Pekerjaan Pondasi - Pekerjaan Frame / Rangka Atap - Pekerjaan Membran / Penutup Atap |
| 10. Keluaran | Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Bangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar |
| 11. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen | Pejabat pembuat komitmen dapat memberikan data-data dasar maupun data yang dibutuhkan kepada penyedia jasa, serta pendampingan oleh tim teknis dalam rangka koordinasi. |
| 12. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi | - Penyedia jasa senantiasa berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen maupun personil yang ditugaskan oleh PPK dalam melaksanakan kegiatan. Dalam melakukan koordinasi tersebut seluruh perlengkapan ditanggung oleh penyedia jasa. Penyedia jasa harus mengadakan diskusi dan alih pengetahuan tentang substansi |

pekerjaan dengan Tim Teknis dan Aparat Daerah melalui forum – forum diskusi yang telah disepakati.

13. **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Penyedia jasa memberikan advise tentang pelaksanaan Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar.
14. **Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** 100 (seratus) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK).

15. **Personil**

No.	Posisi	Jumlah	Tingkat Pendidikan		Keahlian
			Jenjang	Jurusan	Sertifikat
A TENAGA TERAMPIL					
1	Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerja Gedung	1	SLTA/ Sederajat	-	SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA 022 / TS 051),
2	Teknisi Instalasi Jaringan Listrik	1	SLTA/ Sederajat	-	SKT Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah (TE 060)
3	Quantity Surveyor	1	SLTA/ Sederajat	-	SKT Quantity Surveyor (TL 003)
4	Mandor Besi / Beton	1	SLTA/ Sederajat	-	SKT Mandor Besi/ Pembesian/ Penulangan Beton (TL 009)
5	Mandor Tukang Batu/ Bata/ Beton	1	SLTA/ Sederajat	-	SKT Mandor Tukang Batu/ Bata/ Beton (TL 005)
6	Juru Ukur	1	SLTA/ Sederajat	-	SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung (TA 027)
7	Juru Gambar	1	SLTA/ Sederajat	-	SKT Juru Gambar (TA 003/TS 003)
8	Petugas K3 Konstruksi	1	SLTA/ Sederajat	-	Sertifikat Petugas K3 Konstruksi
B TENAGA PENDUKUNG					
1	Administrasi	1	SLTA/ Sederajat	-	-
2	Logistik	1	SLTA/ Sederajat	-	-

16. **Ketentuan Penyedia** Ketentuan penyedia jasa:
- Memiliki SIUJK yang masih berlaku.
 - Memiliki SBU dengan :
 - Klasifikasi : **Bangunan Gedung**
 - Kualifikasi : **Kecil**

Melampirkan Surat Dukungan :

- Surat dukungan atap membran dari principal/pabrikan pemegang merk, serta melampirkan brosur resmi dengan stempel basah perusahaan dan surat jaminan garansi minimal 10 tahun setelah pekerjaan tersebut dinyatakan selesai.

- Surat dukungan besi pipa rangka atap dan proses *bending* dari supplier.
- Surat dukungan readymix dari supplier beton

17. **Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Diisi dengan jadwal pelaksanaan sesuai perencanaan penyedia jasa

18. **Daftar Peralatan yang Ditempatkan di Proyek**

No.	Fasilitas Peralatan	Jumlah (unit)	Kapasitas Minimal	Status Kepemilikan/Dukungan Sewa
1.	Theodolite	1 unit		Milik/Sewa/ Sewa Beli
2.	Genset	1 unit		Milik/Sewa/ Sewa Beli
3.	Compresor	1 unit		Milik/Sewa/ Sewa Beli
4.	Mesin Las	1 unit		Milik/Sewa/ Sewa Beli
5.	Stamper	1 unit		Milik/Sewa/ Sewa Beli
6.	Pompa Air	1 unit		Milik/Sewa/ Sewa Beli
7.	Dump Truck	1 unit	1 ton	Milik/Sewa/ Sewa Beli
8.	Scaffolding	500 set	2 inch	Milik/Sewa/ Sewa Beli
9.	Beton Molen/Concrete Mixer	4 unit		Milik/Sewa/ Sewa Beli
10.	Vibrator	2 unit		Milik/Sewa/ Sewa Beli

Laporan dan Dokumen Pelaksanaan

19. **Laporan Pelaksanaan**

Laporan Kegiatan Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar adalah berisi keseluruhan lingkup subtransi pekerjaan, berikut lampiran-lampiran yang sesuai dan diperlukan.

Laporan harus diserahkan setiap minggu sesuai progres pelaksanaan.

Hal-Hal Lain

20. **Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
21. **Persyaratan Kerjasama** Jika kerjasama dengan penyedia jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
- Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
 - Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
22. **Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya sebagai berikut :
- Tim Teknis sebagai perantara (menjembatani) antara penyedia jasa, konsultan pengawas dengan pihak pemerintah lokal dan pihak lain yang terkait.
 - Pembahasan secara formal dan dihadiri oleh Tim Teknis, konsultan pengawas serta SKPD terkait dan stakeholder lainnya.
 - Pembahasan insidensial dilakukan setiap ada progres dan perubahan yang signifikan.
 - Pembahasan informal atau konsultasi dilakukan setiap saat jika diperlukan.
23. **Penutup** Demikian kerangka acuan kerja Pembangunan Gedung Teater Kabupaten Karanganyar ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, Agustus 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Asihno Purwadi, ST

NIP. 19720828 199803 1 016